

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSES PENERBITAN KEPUTUSAN HASIL SENSOR PADA PELAYANAN PENYENSORAN FILM DI SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara**

DISUSUN OLEH :

**NAMA : FAUZI FIRMANSYAH
NPM : 1732028139
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK**



**PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
JAKARTA
2021**

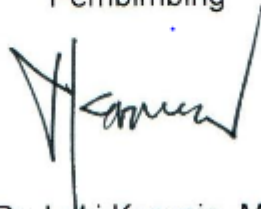
**POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : FAUZI FIRMANSYAH
NPM : 1732028139
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
KONSENTRASI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROSES
PENERBITAN KEPUTUSAN HASIL SENSOR
PADA PELAYANAN PENYENSORAN FILM
DI SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
pada tanggal 1 Desember 2021

Pembimbing



(Dr. Luki Karunia, MA)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta di Jakarta pada

Ketua merangkap anggota,



(Drs. Agoes Inarto, MM)

Sekretaris merangkap anggota

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Keisya Dinya S.

(Keisya Dinya S, ST, MAB)

Anggota

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Luki Karunia.

(Dr. Luki Karunia, MA)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fauzi Firmansyah

NPM : 1732028139

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Proses Penerbitan Keputusan Hasil Sensor Pada Pelayanan Penyensoran Film Di Sekretariat Lembaga Sensor Film merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 1 Desember 2021

Penulis,



(Fauzi Firmansyah)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana terapan pada Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril maupun materil. Maka penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada Bapak Dr. R. Luki Karunia, MA selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan selama bimbingan hingga selesainya skripsi ini.

1. Ibu Arifiani Widjayanti, SP., MSI., PH.D, selaku Kepala program studi Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik STIA LAN Jakarta, yang dengan telatennya memberikan bimbingan dan dorongan semangat hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Drs. Agoes Inarto, M.M., dosen Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik STIA LAN Jakarta, yang telah dengan sabar memberikan dorongan dan mengarahkan untuk lebih giat membuka wawasan selama proses penulisan skripsi tugas akhir ini.

3. Bapak Mukhlis, S.Sos, selaku pendamping Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik STIA LAN Jakarta yang selalu memperlancar proses tahapan penyelesaian skripsi.
4. Ibu Intan Rukma Isriana, S.Kom, Kepala Kelompok Kerja (Pokja), Sekretariat Lembaga Sensor Film yang telah yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi tugas akhir ini.
5. Rista Anggarani Saputri yang senantiasa memberikan semangat dalam doa bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi tugas akhir ini.
6. Rekan-rekan kuliah jurusan Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik STIA LAN Jakarta, yang telah memberikan semangat selama penulisan skripsi tugas akhir ini

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah penulis susun ini jauh dari sempurna hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Lembaga Sensor Film .

Jakarta, 01 Desember 2021

Penulis,

FF

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fauzi Firmansyah

NPM : 1732028139

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Proses Penerbitan Keputusan Hasil Sensor Pada Pelayanan Penyensoran Film Di Sekretariat Lembaga Sensor Film merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 1 Desember 2021

Penulis,

(Fauzi Firmansyah)

ABSTRAK

Fauzi Firmansyah, 1732028139

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSES PENERBITAN
KEPUTUSAN HASIL SENSOR PADA PELAYANAN
PENYENSORAN FILM DI SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR
FILM

Skripsi, x hlm, 70 halaman

Lembaga Sensor Film merupakan salah satu lembaga pemerintah bersifat independen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan sebuah lembaga yang bertugas menetapkan status edar film bioskop, film televisi, sinetron, acara televisi dan iklan di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan proses penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor pada Pelayanan Penyensoran Film, yang ditinjau dari empat aspek yaitu prosedur pelayanan, kecermatan, sarana dan prasarana, serta kerja sama dan loyalitas kerja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek prosedur pelayanan, perlu adanya penambahan menu upload materi sensor pada layanan aplikasi berbasis elektronik sehingga prosedur penyensoran benar-benar menggunakan media berbasis elektronik. Selanjutnya dalam aspek kecermatan perlu adanya percepatan penjadwalan rapat pleno anggota dalam menentukan klasifikasi film dan juga perlunya perawatan terhadap internet beserta server. Untuk aspek sarana prasarana perlu adanya penambahan kapasitas kursi ruang tunggu dan pemasangan papan nama kantor. Kemudian dalam aspek kerjasama dan loyalitas pegawai, pada bagian kepegawaian di Lembaga Sensor Film harus meninjau ulang untuk kemudian melakukan penempatan pegawai yang sesuai latar belakang kompetensi dan pendidikan khususnya pada bagian pelayanan administrasi penyensoran.

Kata kunci: Efektifitas, Pelayanan, Hasil Sensor

ABSTRACT

Fauzi Firmansyah, 1732028139

**THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE
DECISION ISSUANCE OF SENSOR RESULTS ON FILM
CENSORING SERVICES IN THE SECRETARIAT OF FILM
SENSORSHIP INSTITUTION**

Thesis, x pages, 70 pages

The Film Censorship Institute is an independent government agency which is under and responsible to the President through the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. The Film Censorship Institute (LSF) is an institution tasked with determining the distribution status of cinema films, television films, short film, television shows and advertisements in Indonesia. The research aims to determine the effectiveness of the process of issuing Censorship Pass Certificates in Film Censorship Services, which is viewed from four aspects, namely service procedures, accuracy, facilities and infrastructure, as well as cooperation and work loyalty.

The method used in this study is a qualitative description using data collection techniques through interviews and document review.

The results of the study indicate that in the aspect of service procedures, it is necessary to add a menu for uploading sensor material to electronic-based application services so that the censorship procedure actually uses electronic-based media. Furthermore, in the aspect of accuracy, it is necessary to accelerate the scheduling of plenary meetings of members in determining the classification of films and also the need for maintenance of the internet and servers. For the aspect of infrastructure, it is necessary to increase the capacity of waiting room chairs and install office signage. Then in the aspect of cooperation and employee loyalty, the staffing section at the Film Censorship Institute must review and then place employees according to their competence and educational background, especially in the censorship administration service section.

Keywords: *Effectiveness, Service, Censor Results*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Fokus Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Akademis	11
2. Manfaat Praktis	11
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Teori	13
1. Administrasi	13
2. Pelayanan Publik	14
3. Konsep Efektifitas	16
4. Ukuran Efektifitas	18
5. Konsep Efektifitas Pelayanan	22
6. Prosedur	26
7. Hasil Sensor	28
B. Konsep Kunci	28
C. Model Berpikir	29
D. Pertanyaan penelitian	30
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	30
B. Teknik Pengumpulan Data	32
C. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data	34

D. Rencana Pengujian Keabsahan Data	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum.....	41
1. Sejarah Lembaga Sensor Film	41
2. Tugas dan Fungsi Lembaga Sensor Film.....	49
3. Struktur Organisasi Lembaga Sensor Film.....	49
B. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	51
1. Aspek Prosedur Pelayanan.....	52
2. Aspek Kecermatan	61
3. Aspek Kerja Sama dan Loyalitas Kerja	64
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
1. Atap Lembaga Sensor Film ambruk	9
2. Model Berpikir Penelitian.....	29
3. Struktur Organisasi Sekretariat Lembaga Sensor Film	51
4. Alur Penyensoran	55

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bisa diartikan bahwa film merupakan suatu hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pada pemahaman tersebut film tidak bebas nilai karena memiliki sebuah gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi.

Itulah sebabnya, film merupakan sebuah entitas yang memiliki identitas jati diri, visi, dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya. Pemenuhan akan kelayakan dan mutu pada pengembangan film tersebut dipengaruhi oleh kompetensi serta dedikasi para sineas dan individu-individu yang bekerja secara kolektif dan masif, perjalanan kemajuan teknologi, dan sumber daya lainnya yang mendukung. Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (khalayak) dengan daya pengaruh yang besar.

Itulah sebabnya film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif dan bukan berdiri sebagai sarana politik. Pergeseran posisi film dari rumpun politik ke rumpun kebudayaan yang didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong lahirnya gagasan tentang perlunya paradigma baru dalam perfilman Indonesia.

Film juga dapat berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai hal yang berhubungan dengan film dinamakan perfilman yang mencakup kegiatan yang bersifat nonkomersial dan usaha yang bersifat komersial. Film yang bersifat nonkomersial dilaksanakan oleh pelaku kegiatan dan yang bersifat komersial dilakukan oleh pelaku usaha. Semua itu melibatkan insan perfilman, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang memiliki fungsi dan peranan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Film yang dibuat di dalam negeri dan film impor dari luar negeri yang beredar dan dipertunjukkan di Indonesia ditujukan untuk terbinanya kualitas insan Indonesia yang mampu untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatnya harkat dan martabat bangsa, berkembangnya dan lestarnya nilai budaya bangsa, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan berkembangnya

film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan. Film Indonesia yang diekspor terutama dimaksudkan agar budaya bangsa Indonesia dikenal oleh dunia internasional.

Berdasarkan pada pemahaman itulah sebabnya film sebelum beredar dan dipertunjukkan di Indonesia wajib disensor dan memperoleh surat tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film. Sensor menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman pasal 1 ayat (9) adalah, “ penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.”

Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan gambar atau suara tertentu. Dalam UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman Pasal 33 yang berbunyi:

- 1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.
- 2) Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film:
 - a. Diluluskan sepenuhnya;
 - b. Dipotong bagian gambar tertentu;
 - c. Ditiadakan suara tertentu;

d. Ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.

- 3) Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.
- 4) Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh lembaga sensor film.
- 5) Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.
- 6) Film, reklame film, atau potongannya yang ditolak oleh lembaga sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum. Terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.

Fungsi LSF merupakan salah satu mata rantai dalam sistem pembinaan perfilman di Indonesia. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya LSF mempunyai fungsi:

- 1) Perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia;

- 2) Penyusunan pedoman penerbitan dan pembatalan surat tanda lulus sensor;
- 3) Sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film agar dapat menghasilkan film dan iklan film yang bermutu;
- 4) Pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati pertunjukan film dan iklan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film;
- 5) Pembantuan pemilik film dan iklan film dalam memberi informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film yang bermutu; dan
- 6) Pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan film yang diedarkan, dipertunjukkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijakan kearah pengembangan perfilman di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2004 tentang Lembaga Sensor Film, Pasal 7 Penyensoran film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran.

Tugas LSF adalah :

- 1) Melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan

- 2) Melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Melakukan penyensoran, penelitian, dan penilaian judul seperti tugas LSF yang dituliskan di atas, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negative pertunjukkan dan/atau penayangan film yang ternyata tidak sesuai dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman.

Wewenang LSF (Pasal 8) adalah:

- 1) Penentuan penggolongan usia penonton;
- 2) Pengembalian film dan iklan film yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran untuk diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film;
- 3) Penyensoran ulang (re-censor) film dan iklan film yang sudah diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film sesuai pedoman dan kriteria penyensoran;
- 4) Pemberian surat tanda lulus sensor yang dibubuhkan untuk setiap kopi-jadi film dan iklan film yang dinyatakan telah lulus sensor;
- 5) Pembatalan surat tanda lulus sensor;
- 6) Pengusulan sanksi administratif kepada Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Perfilman; dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

- 7) Pelaporan kegiatan sensor film dan iklan film baik yang lulus dan yang tidak lulus sensor kepada Presiden melalui Menteri Kemendikbud secara periodik.

Melihat berbagai pertimbangan mengenai hal-hal yang dikhawatirkan menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat atas sebuah tontonan (film), maka dengan sistem klasifikasi film sesuai dengan genre cerita dan usia penonton hal-hal tersebut akan terhindar. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan kesadaran pihak pengelola gedung bioskop supaya tidak mengizinkan anak atau remaja menonton hanya untuk keuntungan profit semata. Penggolongan usia penonton bagi suatu film dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negative dalam rangka pembinaan keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya, setiap warga Negara sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuannya berhak atas pekerjaan yang layak.

Sensor pada dasarnya diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dari adanya dorongan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkoba, pelecehan terhadap sesama manusia dan/atau penodaan nilai-nilai agama atau karena pengaruh negatif budaya asing. Penyensoran dilaksanakan dengan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor yaitu pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman, perwakilan diplomatik atau badan internasional yang diakui Pemerintah.

Film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor dikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor.

Pelaku usaha wajib memperoleh surat tanda lulus sensor agar film yang telah diproduksi dapat ditayangkan dan dinikmati oleh masyarakat. Surat tanda lulus sensor menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran adalah, “surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan.”

Pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 atap Gedung Film di Jalan MT. Haryono ambruk sehingga beberapa ruangan kerja Lembaga Sensor Film mengalami kerusakan parah. Demi mendukung pelayanan penyensoran, Lembaga Sensor Film memindahkan pelayanan penyensoran untuk sementara ke Gedung C Lantai 1, Kompleks Kemendikbud Cipete, RT 6/RW 5, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Pada awal Tahun Anggaran 2021 kantor kerja Lembaga Sensor Film dipindahkan Kembali ke Gedung F Lantai 6, Komplek Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hingga saat ini. Hal ini secara langsung berdampak pada kinerja pelayanan penyensoran di Lembaga Sensor Film.



Gambar 1: Atap Lembaga Sensor Film ambruk pada Rabu, 7 Oktober 2020

Berdasarkan pengamatan penulis beberapa stakeholder mengalami kendala pada saat pelayanan sensor di Gedung F Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi dimana diantaranya adanya ketidakefektifan pelaksanaan prosedur, ketersediaan internet dan akses server, serta tingkat kecermatan pelayanan penyensoran. Permasalahan lainnya yaitu kurangnya dukungan sarana dan prasarana kantor seperti contoh tidak adanya papan petunjuk / papan nama kantor pada Gedung F sehingga menyebabkan stakeholder kesulitan menemukan kantor Lembaga Sensor Film. Hingga faktor kerja sama dan loyalitas pegawai pelayanan yang masih menjadi menghambat proses pelayanan penyensoran.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis ingin menyusun Skripsi dengan Judul: **“Efektivitas Pelaksanaan Proses Penerbitan Keputusan Hasil Sensor pada Pelayanan Penyensoran Film di Sekretariat Lembaga Sensor Film”**

B. Fokus Permasalahan

Sensor Film menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman pasal 1 ayat (9) adalah, “ penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.” Kegiatan penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai film dan Iklan film dengan berpedoman pada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman. Mengingat peran strategis fungsi sensor film yang dikelola lembaga sensor film, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga turut ambil bagian dalam memajukan dan melindungi perfilman Indonesia.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan fokus permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Proses Penerbitan Keputusan Hasil Sensor pada Pelayanan Penyensoran Film di Sekretariat Lembaga Sensor Film?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang ntuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Proses Penerbitan Keputusan Hasil Sensor pada Pelayanan Penyensoran Film di Sekretariat Lembaga Sensor Film.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam hal efektivitas proses penerbitan keputusan hasil sensor pada Pelayanan Penyensoran Film di Sekretariat Lembaga Sensor Film. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Kepentingan Dunia Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai efektivitas proses penerbitan keputusan hasil sensor pada Pelayanan Penyensoran Film di Sekretariat Lembaga Sensor Film; dan
- b. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan proses penerbitan keputusan hasil sensor.

2. Bagi Kepentingan Dunia Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat, dalam hal:

- c. Memberikan fakta mengenai proses penerbitan keputusan hasil sensor pada Pelayanan Penyensoran Film di Sekretariat Lembaga Sensor Film;
- d. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan proses penerbitan keputusan hasil sensor pada Pelayanan Penyensoran Film di Sekretariat Lembaga Sensor Film; dan
- e. Memberikan masukan terhadap permasalahan yang dialami Sekretariat Lembaga Sensor Film dalam penerbitan keputusan hasil sensor.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A